

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR :460/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **PT Erha Idea Cipta Karsa** beralamat di Jl. Raya Mayjen Sungkono KM 5, Dusun 1, Blater, Kec. Kalimanah, Kab Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap

permohonan pendaftaran Merek  Nomor Permohonan DID2024072121 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 05 Maret 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  Nomor Permohonan DID2024072121 tertanggal 05 Maret 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan merek terdaftar di kelas 29  Nomor IDM000621443 milik ALAMSYAH beralamat di Jl. Zebra No. 13 Lk.I Rt.006 Rw.- Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung 35147 atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- I. Bahwa permohonan banding merek  Nomor DID2024072121 pada dasarnya didaftarkan secara layak, niat, jujur, dengan penuh itikad baik, tanpa ada niat untuk meniru, membonceng, menjiplak, atau mengikuti merek lain atau ketenaran dari pihak lain;
- II. Bahwa adanya perbedaan secara visual dan pengucapan antara permohonan banding merek  Nomor DID2024072121 yang terdiri dari tiga kata yang terpisah "YOU" "&" "MILK" dengan komposisi  warna ungu dan biru, sedangkan merek pembanding Nomor IDM000621443 merupakan kesatuan kata tanpa pemisah dengan warna biru;
- III. Bahwa pemohon banding merek  Nomor DID2024072121 telah mendapatkan Surat Persetujuan dari Saudara ALAMSYAH selaku Pemilik Hak atas Merek  Nomor IDM000621443. Sehingga tidak ada keberatan dari Pemilik Hak atas Merek  ;
- IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek  Nomor DID2024072121 tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek  Nomor DID2024072121 tertanggal 05 Maret 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 05 Mei 2025 dan dinyatakan lengkap persyaratan permohonan banding 12 Juni 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan banding Merek  Nomor DID2024072121 diajukan untuk kelas 29 dengan jenis merek dagang "Minuman terbuat dari keseluruhan atau terutama susu, produk susu nabati, susu pasteurisasi";

Menimbang bahwa Merek pembanding  Nomor IDM000621443 mengajukan permohonan di kelas 29 dengan jenis barang "susu kental, susu cair dalam kemasan, susu full cream";

Menimbang bahwa permohonan banding Merek  Nomor DID2024072121 mempunyai persamaan dengan merek pembanding  Nomor IDM000621443 baik secara konseptual maupun kesan karena sama-sama menggunakan dua unsur kata yang identik, sehingga apabila beredar di pasaran untuk jenis barang yang sama akan berpotensi mengecoh konsumen aka nasal usul barang;

Menimbang bahwa Pemohon banding telah melampirkan surat pernyataan tidak keberatan mengenai pendaftaran Merek  Nomor DID2024072121 yang ditandatangani oleh pemilik merek pembanding  Nomor IDM000621443 dimana surat pernyataan tersebut dinilai valid, Maka dalam hal ini pemilik merek pembanding secara sadar memahami

konsep ko-eksistensi antara merek miliknya dengan merek milik pemohon banding di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek Nomor DID2024072121 milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

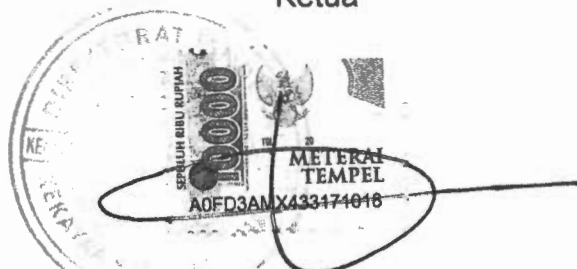
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis , 27 Agustus 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua, FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

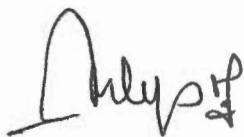


1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

